PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3228825
e-mail : dinkesprovkalteng1@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : /TU-1/VIII-2018

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang:

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/221/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, maka perlu dilakukan Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

22. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 989/TU-1/VIII-2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang telah disahkan, dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 03 Agustus 2018

PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

drg. Yayu Indriaty, Sp.KGA
Pembina Tk.I
NIP. 19710972 200003 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah (sebagai laporan